



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

Nomor SOP 0651.1/028/437.87/2025

Tanggal Pembuatan 07 Juli 2022

Tanggal Revisi 15 Agustus 2025

Tanggal Efektif

Disahkan oleh



Nama SOP

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;	1. Memahami mekanisme dan tata cara melakukan uji konsekuensi informasi publik 2. Kompeten untuk melaksanakan uji konsekuensi informasi publik
Keterkaitan SOP	Peralatan dan perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Komputer 2. Internet 3. Desk (meja) Layanan Informasi 4. Printer 5. Internet 6. Daftar informasi publik 7. Daftar Informasi yang dikecualikan 8. Matriks uji konsekuensi 9. Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	1. Dokumen Kegiatan

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK								
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID DAERAH	TIM PERTIMBANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPID Pelaksana melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Daerah				1. Surat permohonan informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi 3. Regulasi keterbukaan informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. Berkas permohonan informasi 2. Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan	
2	Melakukan inventarisasi hasil kajian informasi/dokumen dan tidak termasuk dalam DIP kemudian melakukan kajian informasi/dokumen tersebut bersama- sama PPID Pelaksana dengan menyampaikan hasil kajian kepada tim pertimbangan				1. Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matriks uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Nota Dinas 2. Berita acara klasifikasi informasi publik	
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Daerah				Berita acara klasifikasi informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut kedalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari tim pertimbangan				1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	PPID Pelaksana menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/ dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik				Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan Arsip	